



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

MARYOSO, bertempat tinggal di Bukit Teratai VIII Rt. 003 Rw. 019, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Okky Andaniswari, SH.MH. dan Muhammad Kunardi, SH.MH., Keduanya Advokat pada Kantor Hukum “ **OKKY AND CO** ”, beralamat di Sawah Besar III No. 27 A, Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Februari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 Februari 2022 Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Smg tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal

21 Januari 2022, Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Smg, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Februari 2022 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Smg, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Smg



1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374071501550004 atas nama MARYOSO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang, Pemohon mengajukan Permohonan Pengampunan ini ke Pengadilan Negeri Semarang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan anak dari Mangun Wiyoso (Alm) telah meninggal dunia berdasarkan kutipan akta kematian Nomor: 3374-KM-02092021-0097 yang menikah dengan Temu (Almh) yang juga telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 473.3/III/2004 serta memiliki 7 (Tujuh) orang anak bernama **Maria Magdalena Sutini (Termohon), Chatarina Rufinah, Sarwono, Maryoso (Pemohon), Sarsono, Wilono, dan Winoto;**
3. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan saudara kandung / kakak beradik;
4. Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tua Pemohon dan Termohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan Bangunan Hak Milik No. 1191 dengan luas \pm 243 M2 atas nama Mangun Wijoso yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mewakili Nyonya MARIA MAGDALENA SUTINI untuk melakukan jual beli Sertifikat Hak Milik No. 1191 dengan luas \pm 243 M2 atas nama Mangun Wijoso yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
6. Bahwa pada tahun 2020 Termohon mengalami sakit komplikasi dan dikarenakan sudah sepuh/tuayang mengakibatkan tidak bisa bangun dari tempat tidur serta daya ingat motoriknya menurun dan tidak dapat melakukan tindakan hukum, hingga permohonan ini diajukan Termohon masih dalam keadaan tidak bisa melakukan aktifitas apapun dan hanya terbaring diranjang tempat tidur sebagaimana hasil cek up medis dari Yayasan Elisabeth Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Yayasan Elisabeth Semarang tertanggal 31 Januari 2022, Termohon di diagnose Stroke Non Hemorrhagic dan Hipertensi yang mengakibatkan Termohon belum dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti sebelumnya;



8. Bahwa Pemohon, Termohon beserta saudara yang lain berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan dan kebutuhan hidup Pemohon, Termohon, dan saudara-saudara yang lain;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan jika Nyonya MARIA MAGDALENA SUTINI karena keadaannya dinyatakan tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan di bawah Pengampuan sesuai dengan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: Pasal 433: *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."*

Pasal 434: *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri."*

10. Bahwa Termohon merupakan orang dewasa berusia 74 tahun yang lemah daya atau lemah jasmaninya dan berhak mendapat pengampuan;
11. Bahwa oleh karena Termohon masih dalam keadaan sakit dan belum bisa melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali Pengampu dari Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya berkenan untuk:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum, PEMOHON selaku kakak kandung dari Nyonya MARIA MAGDALENA SUTINI sebagai wali pengampu dari Nyonya MARIA MAGDALENA SUTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) Nyonya MARIA MAGDALENA SUTINI dilahirkan di Klaten pada tanggal 10 Desember 1948, Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Ngesrep Barat 1, RT 006/RW 006, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3374115012480001 berada di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*) oleh PEMOHON sebagai Pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Nyonya MARIA MAGDALENA SUTINI dalam pengampuan;
4. Menyatakan sah secara hukum PEMOHON sebagai Curator dari Kurandus Nyonya MARIA MAGDALENA SUTINI untuk bertindak mewakili dalam segala perbuatan hukum yang akan timbul, termasuk kepentingan keperdataannya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya Okky Andaniswari, SH.MH. ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah membacakan surat permohonannya, dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3374071501550004 atas nama Maryoso, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3374115012480001 atas nama Maria Magdalena Sutini, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Karangrejo Nomor 474/060 tanggal 03-11-2021 Camat Gajahmungkur No. 474/495/XI/2021 tertanggal Nopember 2021, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ny. Maria Magdalena Sutini yang dibuat oleh dr. Risa Puista, Sp.S., Dokter Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang tertanggal 31 Januari 2022, yang diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Surat Pernyataan dari Sarwono dan Winoto tertanggal 7 Maret 2022, yang ditanda tangani suami dari Ibu Maria Magdalena Sutini, diberi tanda P- 5 ;
6. Foto copy foto keadaan Ibu Maria Magdalena Sutini, yang diambil pada tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P- 6 ;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 76/ Pdt.P/ 2022/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1191 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Pemegang Hak : Mangun Wijoso, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang tanggal 9 September 1994, yang diberi tanda bukti P- 7 ;

Bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian foto kopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi SITI KHOTIJAH**, jenis kelamin : perempuan, tempat lahir : Klaten, tanggal lahir : 07-11-1967, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, agama : Islam, bertempat tinggal di : Karangrejo No. 70 Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang Bernama Maryoso karena merupakan saudara ipar ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengampunan terhadap kakak Pemohon yang Bernama Maria Magdalena Sutini mengalami sakit dengan diagnosa : Stroke Nin Hemorrhagie , DM dan Hiertensi, dimana kakak Pemohon tidak mampu mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan membutuhkan penanganan dan perawatan sesuai kondisi dan kebutuhannya;
- Bahwa ayah Pemohon Bernama Mangun Wiyono telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15 Februari 1997 dan Ibu Pemohon yang Bernama Temu telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Maret 2004;
- Bahwa dari perkawinan Bapak Mangun Wiyono dan Ibu Temu mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Maria Magdalena Sutini, Chatarina Rufinah, Sawono, Maryoso (Pemohon), Sarsono, Wilono dan Winoto ;
- Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tua Pemohon dan Termohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan Bangunan Hak Milik No. 1191 dengan luas \pm 243 M2 atas nama Mangun Wijoso yang



terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;

- Bahwa Pemohon mempunyai saudara/kakak maupun adik kandung yang saat ini tinggal berbeda-beda kota dan mempunyai kesibukan sendiri-sendiri dan telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai Pengampu kakak kandungnya sehubungan sakit yang diderita kakaknya;
- Bahwa Pemohon dan saudara-saudara lainnya berkehendak untuk menjual asset berupa tanah dan bangunan tersebut, yang akan digunakan sebagai biaya pengobatan dan keperluan sehari-hari kakak kandungnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi RETNO ANGGOROWATI**, jenis kelamin : Perempuan, tempat lahir : Semarang, tanggal lahir : 03 -03-1981, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, agama : Islam, bertempat tinggal di : Jalan Saputan Barat VII No. 26 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang Bernama Maryoso karena merupakan keponakan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengampuan terhadap kakak Pemohon yang Bernama Maria Magdalena Sutini mengalami sakit dengan diagnosa : Stroke Nin Hemorrhagic, DM dan Hiertensi, dimana kakak Pemohon tidak mampu mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan membutuhkan penanganan dan perawatan sesuai kondisi dan kebutuhannya;
- Bahwa ayah Pemohon Bernama Mangun Wiyono telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15 Februari 1997 dan Ibu Pemohon yang Bernama Temu telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Maret 2004;
- Bahwa dari perkawinan Bapak Mangun Wiyono dan Ibu Temu mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Maria Magdalena Sutini, Chatarina Rufinah, Sawono, Maryoso (Pemohon), Sarsono, Wilono dan Winoto ;
- Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tua Pemohon dan Termohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan Bangunan Hak



Milik No. 1191 dengan luas \pm 243 M2 atas nama Mangun Wijoso yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;

- Bahwa Pemohon mempunyai saudara/kakak maupun adik kandung yang saat ini tinggal berbeda-beda kota dan mempunyai kesibukan sendiri-sendiri dan telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai Pengampu kakak kandungnya sehubungan sakit yang diderita kakaknya;
- Bahwa Pemohon dan saudara-saudara lainnya berkehendak untuk menjual asset berupa tanah dan bangunan tersebut, yang akan digunakan sebagai biaya pengobatan dan keperluan sehari-hari kakak kandungnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk mendapatkan Penetapan yang memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu dari kakak Pemohon yang bernama Maria Magdalena Sutini yang sakit mengalami sakit dengan diagnose Stroke Non Hemorgie dan Hipertensi dimana kakak Pemohon tidak mampu mandiri dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan membutuhkan penanganan dan perawatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dibutuhkan Pengampu untuk mengurus segala kebutuhan dan keperluan sehari-hari termasuk juga harta warisan peninggalan dari bapak Mangun Wijoso (Ayah Pemohon) dan ibu Temu (Ibu Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan



P-7 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Siti Khotijah dan Retno Anggorowati, sebagaimana keterangannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk penetapan pengampunan terhadap kakak Pemohon tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bukit Teratai VIII Rt. 003 Rw. 019, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon untuk Penetapan Pengampunan beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 433 KUHPerdara *“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak/gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”* ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 434 KUHPerdara *“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau gelap mata”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 KUHPerdara *“semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang ada dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan”* ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 437 KUHPerdara *“Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, sakit otak/gila, gelap mata atau keborosan harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan pengampunan, dengan bukti dan penyebutan saksi-saksinya”* dan Pasal 438 KUHPerdara menyebutkan bahwa *“Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 452 KUHPerdara menyebutkan bahwa *“orang yang ditempatkan dibawah pengampunan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa”* ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 454 KUHPerdara bahwa *"penghasilan orang yang ditempatkan dibawah pengampuan karena keadaan dungu, gila atau gelap mata, haruslah digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan dirinya";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dari Saksi Siti Khotijah dan saksi Retno Anggorowati, yang dalam persidangan telah membenarkan keadaan kakak Pemohon bernama Maria Magdalena Sutini saat ini dalam keadaan sakit mengalami sakit dengan Stroke Non Hemorgie dan Hipertensi hal tersebut telah didukung pula dengan Surat Keterangan tertanggal 31 Januari 2022, atas nama Maria Magdalena Sutini yang dibuat oleh dr. Risa Puista, Sp.S., Dokter dari Rumah Sakit Elisabeth Semarang (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti surat bertanda P-5 kakak kandung dan adik Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai Pengampu kakaknya yang saat ini dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi sehingga patut bila Pemohon selaku adik kandung dari ibu Maria Magdalena Sutini ditunjuk sebagai Wali Pengampu, oleh karenanya petitum ke-2 dan petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari pengampuan tersebut diantaranya adalah untuk mewakili segala perbuatan hukum bagi orang yang diampu, dan orang yang diampu pula telah ditetapkan sebagai orang yang berhak atas suatu harta benda, maka petitum ke-4 patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap biaya yang timbul akibat diajukan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 433, 434, 436, 437, 438, 440, 452, 454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan MARIA MAGDALENA SUTINI yang menderita Sakit Stroke Non Hemorhagie dan Hipertensi oleh karena itu tidak kompeten dalam membuat



keputusan untuk diri sendiri maupun melakukan transaksi sehingga dinyatakan dibawah Pengampuan;

3. Menetapkan sah secara hukum (verklaart von het rechts) MARIA MAGDALENA SUTINI di bawah pengampuan (onder curatele gesteld) oleh Pemohon (MARYOSO) sebagai Pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum MARIA MAGDALENA SUTINI, termasuk kepentingan keperdataannya;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon (MARYOSO) bertindak sebagai Wali Pengampu dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual atas harta bersama atau bagian harta atas ahli waris demi kepentingan Kakak Pemohon MARIA MAGDALENA SUTINI dengan cara yang sesuai dengan hukum Bersama dengan ahli waris lainnya, berupa :
 - Sebidang tanah dan Bangunan Hak Milik No. 1191 dengan luas \pm 243 M2 yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Nama pemegang Hak Mangun Wijoso;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 116.000,-** (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 17 Maret 2022**, oleh KUKUH KALINGGO YUWONO, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARTJI LATTAN, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

ARTJI LATTAN, SH.MH.

KUKUH KALINGGO YUWONO, SH.MH.

Biaya perkara :

- | | | |
|---|-------------------|--------------|
| - | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - | Biaya Penggandaan | Rp. 6.000,- |
| - | Biaya PNBP | Rp. 10.000,- |
| - | Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| - | Meterai | Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah).